



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54/M/HKM.07.01/X/2025

NOMOR: 22/M.KOMDIGI/HK.04.02/10/2025

TENTANG

SINERGISITAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
UNTUK PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (21-10-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. MEUTYA VIADA HAFID : Menteri Komunikasi dan Digital, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan sinergisitas pemanfaatan teknologi komunikasi dan digital untuk pembangunan desa dan daerah tertinggal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Digital Untuk Pembangunan Desa Dan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk menyelenggarakan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam meningkatkan kerja sama di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan dan/atau pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informasi untuk percepatan digitalisasi desa;
- b. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;
- c. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi terkait pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal;
- d. pemanfaatan data dan informasi; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk berkontribusi masing-masing namun tidak terbatas pada Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana diatur pada Pasal 2 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketersediaan anggaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7

NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
Email : humas@kemendesa.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Biro Perencanaan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 384 2383
Email : kerjasamarocan@komdigi.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan wajib memberitahukan PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan narahubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman dibuat dan tunduk kepada ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

LAMPIRAN

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 54/M/HKM.07.01/X/2025

NOMOR: 22/M.KOMDIGI/HK.04.02/10/2025

TENTANG

SINERGISITAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN DIGITAL UNTUK PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

RENCANA KERJA SAMA

TAHUN 2025 s.d 2030

PERAN PARA PIHAK							
NO.	RUANG LINGKUP	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI	KEMENDES PDT	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENDES PDT
a	Penyediaan dan/atau pemanfaatan infrastruktur komunikasi dan informasi untuk percepatan digitalisasi desa;	Pengembangan Pembangunan Desa Digital dan Internet Desa Mandiri di daerah 3T dan Non 3T	Dit. Akselerasi Infrastruktur Digital – Ditjen ID Dit. Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital – Ditjen ID BAKTI	Program: Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital Kegiatan: a. Akselerasi pengembangan infrastruktur digital b. Pengembangan Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital c. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal	Pengembangan Desa Digital, internet desa mandiri secara partisipatif melalui peran BUM Desa/BUMDesma	Dit. PPSP - Ditjen PPDT	a. Pengumpulan Lokasi: Menyampaikan data desa tertinggal beserta informasi profil desa secara lengkap. b. Pendampingan SDM: Memfasilitasi pelatihan dan pemantauan jaringan oleh masyarakat lokal dan pemerintah setempat. c. Koordinasi Kegiatan: Melakukan koordinasi kegiatan percepatan pemanfaatan infrastruktur digital. d. Fasilitasi Administrasi: Membantu pemda dan pemdes dalam penenuhan administrasi pembangunan infrastruktur. e. Dukungan Kemitraan: Mendukung kemitraan BUM Desa/BUMDesma dalam pengadaan internet desa mandiri

PERAN PARA PIHAK							
NO.	RUANG LINGKUP	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI	KEMENDES PDT	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENDES PDT
b	pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informasi, dan digital;	Training on Trainers dari Komdigi untuk pelaksanaan pendampingan dan pelatihan dalam pemanfaatan jaringan, sarana dan prasarana, jasa telekomunikasi serta ekosistem digital berdasarkan data dan informasi kapasitas Sumber Daya Manusia yang tepat guna	Puspa Komdigi - BPSDM Komdigi Pusbang Litdig - BPSDM Komdigi BAKTI	Program: a. Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital b. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital Kegiatan: a. Pengembangan keterampilan digital dasar dan literasi digital bagi masyarakat b. Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dan Kepemimpinan Digital c. Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Digital di Wilayah Universal	Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan dalam pemanfaatan jaringan, sarana dan prasarana, jasa telekomunikasi serta ekosistem digital berdasarkan data dan informasi kapasitas Sumber Daya Manusia yang tepat guna	BPSDM Kemendes PDT	Program: Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan: a. Pelatihan masyarakat desa terkait literasi digital (Balai Jakarta) b. Pengembangan kompetensi Aparatur dan Kepemimpinan (Puslat ASN) SDM dan Digital
		Fasilitasi Bimbingan Digitalisasi Pengawasan Internal dari Itjen Kemkomdigi kepada Itjen Kemendes PDT	Set. Itjen - Itjen	Program: Manajemen Kegiatan: Pengelolaan Resiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Pemanfaatan Digitalisasi Internal dari Itjen Kemkomdigi kepada Itjen Kemendes PDT	Itjen	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: a. Kerja sama pengembangan sistem informasi pengawasan internal b. Pengembangan SDM APIP
		Fasilitasi bimbingan teknis terkait kehumasan berdasarkan kebutuhan Kemendes PDT	Dit. Komunikasi Publik – Ditjen KPM Dit. KKLK – Ditjen KPM	Program: Komunikasi Publik Kegiatan: a. Penguatan dan Informasi Publik Nasional b. Pengembangan Ekosistem Media, Kehumasan, dan Kemitraan Komunikasi Publik	Pemanfaatan bimbingan teknis terkait kehumasan berdasarkan kebutuhan Kemendes PDT	Biro Hubungan Masyarakat Setjen	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Bimtek Kehumasan

PERAN PARA PIHAK							
NO.	RUANG LINGKUP	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI	KEMENDES PDT	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENDES PDT
c	pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi terkait pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal;	Kolaborasi pemanfaatan Penyuluh Desa untuk diseminasi program pemerintah dan isu terbaru	Ditjen KPM	Program: Komunikasi Publik Kegiatan: Seluruh Kegiatan	Kolaborasi Penyuluh Desa untuk diseminasi program pemerintah dan isu terbaru	BPSDM Kemendes PDT	Program: Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Profesional sebagai Penyuluh Informasi Publik
d	pemanfaatan data dan informasi; dan	Penyediaan data dan informasi jaringan, sarana dan prasarana, jasa telekomunikasi baik data statistik maupun data spasial serta fasilitas ekosistem digital untuk mendukung kegiatan percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa digital. Data terdiri dari: • Data desa yang memiliki website • Data desa yang sudah dan belum memiliki jaringan internet • Data desa yang memiliki aplikasi pelayanan masyarakat	Dit. Pengendalian Infrastruktur Digital - Ditjen ID Dit. Akselerasi Teknologi Pemerintah Daerah - Ditjen TPD	Program: a. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital b. Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: a. Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Digital dan Kualitas Layanan Telekomunikasi b. Percepatan transformasi digital daerah	Pemanfaatan data dan informasi jaringan, sarana dan prasarana, jasa telekomunikasi baik data statistik maupun data spasial serta fasilitas ekosistem digital untuk mendukung kegiatan percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan khususnya peningkatan desa digital. Data terdiri dari: • Data desa yang memiliki website • Data desa yang sudah dan belum memiliki jaringan internet • Data desa yang memiliki aplikasi pelayanan masyarakat	Pusdatin Kemendes PDT	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Interoperabilitas data

PERAN PARA PIHAK						
NO.	RUANG LINGKUP	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI	KEMENDES PDT	UKE-II/I
		Pemanfaatan data dan informasi geospasial: - Data Kantor Kepala Desa yang memiliki akses internet dan tidak ada akses internet (termasuk jenisnya, apakah menggunakan FO, Radiolink atau VSAT) - Data Kantor Kepala Desa yang memiliki Listrik dan tidak ada listrik - Data Status Ketersediaan Listrik di Desa - Data Potensi Desa (Kebutuhan Ditjen Infradigi untuk penyusunan roadmap) - Data Bumdes - Data Lokasi Daerah Tertinggal - Data Lokasi Pelaksanaan Desa Cerdas/Smart Villages	Biro Perencanaan - Setjen	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Pengelolaan kinerja Dukungan akuntabilitas	Penyediaan data dan informasi geospasial: - Data Kantor Kepala Desa yang memiliki akses internet dan tidak ada akses internet (termasuk jenisnya, apakah menggunakan FO, Radiolink atau VSAT) - Data Kantor Kepala Desa yang memiliki Listrik dan tidak ada listrik - Data Status Ketersediaan Listrik di Desa - Data Potensi Desa (Kebutuhan Ditjen Infradigi untuk penyusunan roadmap) - Data Bumdes - Data Lokasi Daerah Tertinggal - Data Lokasi Pelaksanaan Desa Cerdas/Smart Villages	Pusdatin Kemendes PDT Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Interoperabilitas data dan informasi bidang teknologi pemerintah digital di desa dan daerah tertinggal
		Penyediaan data takedown terkait konten berita palsu (Hoax)	Dit. Pengendalian Ruang Digital - Ditjen Wasdig	Program: Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital Kegiatan: Pengendalian di Ruang Digital	Pemanfaatan data takedown terkait konten berita palsu (Hoax)	Biro Hubungan Masyarakat - Setjen Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Memberikan data akun berita HOAX

PERAN PARA PIHAK							
NO.	RUANG LINGKUP	KEMENTERIAN KOMDIGI	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENTERIAN KOMDIGI	KEMENDES PDT	UKE-II/I	PROGRAM/ KEGIATAN KEMENDES PDT
e	Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.						

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO